



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 136 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ZULKARNAEN, S.E
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN HERMAN, S.E
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Zulkarnaen, S.E yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/I/2019 tanggal 14 Agustus 2019, namun berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1608-KM-03022022-0001 tanggal 3 Februari 2022 yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Zulkarnaen, S.E sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui suratnya Nomor P-11/DPD/GOLKAR-OKU.T/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 mengusulkan nama calon pengganti antarwaktu dari Zulkarnaen, S.E kepada Herman, S.E sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana suratnya Nomor P-015/DPD/GOLKAR-SUMSEL/II/2022 tanggal 5 Februari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11/PL.01.3-BA/1608/KPU-KAB/II/2022 tanggal 3 Februari 2022, pada pokoknya menyatakan bahwa Herman, S.E telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

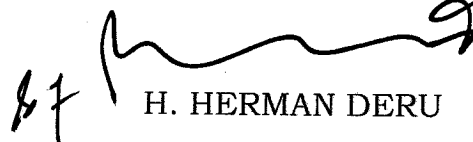
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Zulkarnaen, S.E sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2022 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Herman, S.E sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
7. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
8. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja di Baturaja.
9. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.